



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 63/PUU-XXII/2024**

**Tentang**

**Inkonstitusionalitas Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Jaksa**

- Pemohon** : **Jovi Andrea Bachtiar dan Hartati**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 (UU 11/2021), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU 31/1997), dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Pokok Perkara** : Pasal 30C huruf h UU 11/2021 sebagaimana telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah, Pasal 263 ayat (3), Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4, Pasal 266 ayat (3) KUHP, Pasal 248 ayat (3) UU 31/1997, dan Pasal 54 UU MK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
- Amar Putusan** : 1. Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) tidak dapat diterima;  
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya
- Tanggal Putusan** : Kamis, 26 September 2024.
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia (WNI) yang saat ini bekerja sebagai Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan SK Pengangkatan Jaksa. Pemohon I mendalilkan memiliki hak konstitusional atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak manusia, kedudukan hukum yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan serta jaminan kepastian hukum, dan memiliki hak atas bela negara. Menurut Pemohon I hak-hak konstitusional

tersebut berpotensi dirugikan karena kewenangan jaksa untuk melakukan upaya peninjauan kembali menjadi hilang karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023.

Bahwa Pemohon II adalah perseorangan WNI yang mendalilkan menjadi korban dari tindak pidana pemalsuan surat pada dokumen-dokumen terkait jual beli aset-aset PT Bali Rich Mandiri, akan tetapi pelaku dibebaskan dalam peninjauan kembali yang sebelumnya pada tingkat kasasi telah diputus pidana penjara, padahal menurut Pemohon II terdapat kesalahan penerapan hukum. Namun, oleh karena dibatalkannya kewenangan jaksa mengajukan peninjauan kembali maka menjadi penghalang bagi Pemohon II untuk memperoleh keadilan. Sehingga, Pemohon II mengalami kerugian konstitusional berupa hak perlindungan terhadap hak benda atau hak milik di bawah kekuasaannya sebagaimana dilindungi dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* pengujian materiil norma Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 11/2021), Pasal 263 ayat (3), Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4, Pasal 266 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 248 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU 31/1997), dan Pasal 54 UU MK terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menguraikan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik dan aktual dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu jaksa terhalang untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, karena ketentuan norma Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 sebagaimana telah dinyatakan inkonstitusional oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 April 2023. Lebih lanjut, Pemohon I dan Pemohon II telah pula dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksudkan dengan berlakunya norma Pasal 30C huruf h UU 11/2021 sebagaimana telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah, Pasal 263 ayat (3), Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4, Pasal 266 ayat (3) KUHAP, Pasal 248 ayat (3) UU 31/1997, dan Pasal 54 UU MK. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya disebut para Pemohon, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dalam Pasal 54 UU MK.

Berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setelah membaca secara saksama dalil para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, meskipun yang dipersoalkan para Pemohon terdapat beberapa norma dalam beberapa undang-undang, namun setelah dicermati oleh Mahkamah pada pokoknya adalah berkenaan dengan kewenangan jaksa untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali dalam Pasal 30C huruf h UU 11/2021 yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangan secara bersama-sama sebagai satu kesatuan pertimbangan hukum terhadap konstitusionalitas kewenangan jaksa/oditur mengajukan peninjauan kembali sebagaimana termasuk yang diatur dalam Pasal 263 ayat (3), Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4, Pasal 266 ayat (3) KUHAP, dan Pasal 248 ayat (3) UU 31/1997;
2. Penambahan objek permohonan Pasal 54 UU MK dalam perbaikan permohonan tidak memiliki keterkaitan dengan substansi norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan awal karena Pasal 54 UU MK berkaitan dengan kewenangan Mahkamah untuk meminta keterangan pihak-pihak yang dianggap memiliki urgensi dan relevansi dalam perkara pengujian undang-undang. Oleh karena itu, penambahan objek

permohonan Pasal 54 UU MK oleh Mahkamah dianggap menyalahi ketentuan hukum acara [vide Pasal 43 ayat (3) huruf c PMK 2/2021];

3. Dalam permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan fakta hukum bahwa inkonstitusionalitas Pasal 30C huruf h UU 11/2021 justru menimbulkan ketidakpastian dan pengabaian tanggungjawab jaksa dalam mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban dan negara sebagaimana didalilkan para Pemohon. Dengan kata lain, hingga saat ini, Mahkamah belum menemukan alasan konstitusional yang kuat dan mendasar untuk mengubah pendirian sebelumnya, sehingga berkenaan dengan upaya hukum peninjauan kembali oleh jaksa harus mengikuti putusan Mahkamah dimaksud;
4. Dalil para Pemohon yang memohon agar norma Pasal 263 ayat (3) KUHAP dimaknai sebagaimana dalam petitum permohonannya adalah tidak sejalan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang telah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah;
5. Pemberlakuan Pasal 248 ayat (3) UU 31/1997 juga harus disamakan dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Sehingga, hakim yang memutus perkara permohonan peninjauan kembali yang berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 248 ayat (3) UU 31/1997 seharusnya berpedoman pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 dan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023.

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.